

MEKANISME PENERAPAN PPH PASAL 23 ATAS JASA AERONAUTIKA PT ANGKASA PURA I (PERSERO) MAKASSAR

Nur Bayu S.¹

Perpajakan, Politeknik Bosowa
E-mail: bayunoer169@gmail.com

Mahardian Hersanti P.²

Perpajakan, Politeknik Bosowa
E-mail: mhparamita@gmail.com

Imron Burhan³

Perpajakan, Politeknik Bosowa
E-mail: Imronburhan.pbsw@yahoo.com

Abstract

PT Angkasa Pura I (Persero) Makassar is one of the State-Owned Enterprises (BUMN) engaged in airport service business and service related to airports in Central and Eastern Indonesia Region. In running its business PT Angkasa Pura I (Persero) Makassar in collaboration with service company of Aeronautics Service. Aeronautics bills are the most routine charges in PT Angkasa Pura I (Persero), so that the withholding, depositing and reporting of Income Tax Article 23 on those services is routinely made. This study aims to find out how the deduction, deposit, and reporting of Income Tax Article 23 on Aeronautics service in PT Angkasa Pura I (Persero). Data analysis technique in this research is qualitative descriptive analysis. Data to be processed is data on the amount of Income Tax Article 23 for the Aeronautics service that is cut, deposit data and reporting data. The results of the study is indicate that the deductions have been in accordance with the applicable tax regulations that are charged at 2% (of the amount income paid other than subject to Tax Article 21).

Abstrak

PT Angkasa Pura I (Persero) Makassar merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara di Wilayah Indonesia bagian Tengah dan Timur. Dalam menjalankan usahanya PT Angkasa Pura I (Persero) Makassar bekerjasama dengan perusahaan penyedia Jasa Aeronautika. Invoice atas jasa Aeronautika merupakan Invoice yang paling rutin terjadi di PT Angkasa Pura I (Persero), sehingga pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa tersebut pun rutin dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika di PT Angkasa Pura I (Persero). Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Data yang akan diolah adalah data jumlah PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika yang dipotong, data penyetoran dan data pelaporan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemotongan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu dikenakan sebesar 2% dari jumlah bruto (jumlah penghasilan yang dibayarkan selain yang dikenakan PPh Pasal 21).

Kata Kunci : Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, PPh Pasal 23, atas Jasa Aeronautika

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara (Pasal 1 UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Definisi ini menjelaskan bahwa sektor pembangunan bukan hanya pemerintah, melainkan tanggungjawab seluruh komponen bangsa. Pembangunan nasional harus didukung oleh penerimaan negara dalam jumlah yang besar. (Alika, 2019)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. PPh Pasal 23, merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain yang mulai berlaku pada 24 Agustus 2015. Salah satu jenis jasa lain yang disebutkan dalam peraturan menteri tersebut adalah jasa aeronautika. (Pemerintah RI, 2015)

PT Angkasa Pura I (Persero) Makassar merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara di Wilayah Indonesia bagian Tengah dan Timur. Dalam menjalankan usahanya PT Angkasa Pura I (Persero) Makassar bekerjasama dengan perusahaan jasa aeronautika sehingga PT Angkasa Pura I (Persero) Makassar melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPH Pasal 23 atas jasa aeronautika tersebut.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disajikan, tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1). Untuk mengetahui pelaksanaan pemotongan PPH Pasal 23 atas jasa aeronautika PT Angkasa Pura I (Persero) Makassar.
- 2). Untuk mengetahui pelaksanaan penyetoran PPH Pasal 23 atas jasa aeronautika PT Angkasa Pura I (Persero) Makassar.
- 3). Untuk mengetahui pelaksanaan pelaporan PPH Pasal 23 atas jasa aeronautika PT Angkasa Pura I (Persero) Makassar.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Roadmap Penelitian

Roadmap penelitian diatas menjelaskan bahwa landasan hukum PPH Pasal 23 yaitu pada UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Salah satu penghasilan yang dikenakan PPH Pasal 23 yaitu atas jasa Aeronautika yang pemotongannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 . Tata cara dan jangka waktu penyetoran diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014. Tata cara dan jangka waktu pelaporan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 .

Tujuan penelitian ini untuk melakukan tinjauan terhadap pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPH Pasal 23 atas jasa Aeronautika di PT Angkasa Pura I (Persero) Makassar. Kemudian ditarik kesimpulan atas kesesuaian pelaksanaan tersebut dengan peraturan yang berlaku.

Septi Riska Daulay (2013) melakukan penelitian Analisis Perhitungan, Pemotongan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT *Heat Exchangers* Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 yang diterapkan di PT *Heat Exchangers* Indonesia sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Metode yang dipakai merupakan metode deskriptif karena hanya menggunakan paparan-paparan dari fakta yang didapatkan di tempat penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan pada pelaksanaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa tenaga kerja (outsourcing service) yang dilakukan di PT *Heat Exchangers* Indonesia menggunakan kombinasi antara sistem manual dan komputerisasi yang saling berhubungan dengan baik untuk melakukan kewajiban perpajakan. Besarnya potongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa tenaga kerja (outsourcing service) 2% dari penghasilan bruto sesuai dengan peraturan perpajakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Dalam hal pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa tenaga kerja yang dilakukan PT *Heat Exchangers* Indonesia sebagai pemotong Pajak, melakukan pelaporan ke kantor pelayanan pajak (KPP) Madya tempat PT *Heat Exchangers* Indonesia terdaftar dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT) masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan tepatwaktu. (Daulay, 2013)


Dian Kristianawati (2017) melakukan penelitian Prosedur Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan PPH Pasal 23 Pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPH Pasal 23 atas jasa pihak lain di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan merupakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang diteliti adalah Pemotongan PPH Pasal 23 dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan tarif PPH Pasal 23. Tarif PPH Pasal 23 ada dua yaitu 15% dan 2% dari jumlah bruto atau nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) tergantung objek pajaknya. Pembayaran/penyetoran PPH Pasal 23 di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah menggunakan *ID-Billing* yang dibayarkan melalui *teller* bank BPD Jawa

Tengah karena lebih mudah dan cepat. Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan oleh Bendahara Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat dengan membawa SPT Masa PPh Pasal 23, Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dan fotokopi Bukti Penerimaan Negara (BPN). Pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah pembayaran atau terutangnya PPh Pasal 23. (Kristianawati, 2017)

Anjas Wilyansah (2017) Mekanisme Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 PT Pelindo III (Persero). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemotongan, penyetoran dan pelaporan pph pasal 23 PT Pelindo III (Persero). Hasil penelitian Pada PT Pelindo III (Persero) Pemotongan, Pelaporan dan Penyetoran PPh pasal 23 pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang sudah sesuai dengan UU No 36 tahun 2008. Tata cara yang ada sudah mengacu pada UU tersebut sehingga PT Pelindo III telah sesuai dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan 23. (Wilyansah, 2017)

Berikut ini adalah *roadmap* penelitian yang dikemukakan peneliti mengenai gambaran judul Mekanisme penerapan PPh pasal 23 atas jasa Aeronautika PT Angkasa Pura I (Persero) Makassar.



Gambar II-1 Roadmap Penelitian

B. Teori Dasar

1. Definisi Pajak

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 pada Pasal 1 Ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

2. Pajak Penghasilan PPh pasal 23

Menurut Mardiasmo PPh Pasal 23 adalah penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang

dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

3. Objek dan Tarif PPh pasal 23

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23, yaitu :

- 1) Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 - a) Dividen;
 - b) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - c) Royalti; dan
 - d) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan pasal 21;
- 2) Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai atas:
 - a) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan; dan
 - b) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh Pasal 23 ayat 1 huruf c angka 2 (7). Salah satu jenis jasa lain yang diatur dalam PMK tersebut yaitu jasa Aeronautika.

4. Saat terutang dan pemotongan PPh pasal 23

PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada saat terutang tergantung peristiwa mana yang terjadi terlebih dahulu. Pengertian dibayarkan atau terutang haruslah disesuaikan dengan metode pembukuan pihak pemotong pajak. Jika pemotong pajak menggunakan basis kas, maka terutang PPh Pasal 23 dan pemotongannya adalah pada saat pembayaran, sedangkan jika pemotongan pajak menggunakan basis akrual, maka terutang PPh Pasal 23 dan harus dipotong pada saat pembebanan.

5. Penyetoran PPh Pasal 23

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Berdasarkan PMK Nomor 242/PMK.03/2014 penyetoran pajak dilakukan ke Kas Negara melalui layanan pada loket/*teller* (*over the counter*); dan/atau layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik lainnya, pada Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing.

6. Pelaporan PPh pasal 23

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 pasal 7 ayat (1), wajib pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai pemotong PPh wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Berdasarkan PMK Nomor 243/PMK.03/2014 setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. (Abdul & dkk, 2014)

7. Jasa Aeronautika

Jasa Aeronautika merupakan Jasa lain dari jasa atas Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara yang diatur dalam PMK Nomor 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain. Jasa yang aktifitasnya berhubungan langsung dengan kegiatan penerbangan, meliputi :


- a. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJ2U), yaitu memberikan pelayanan kepada penumpang pesawat udara selama berada di bandar udara
- b. Jasa Garbarata (Aviobridge) yaitu jasa berupa lorong jembatan yang menghubungkan terminal penumpang dengan pesawat udara atau sebaliknya. (Indonesia, 2015)

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Agustus 2019. Lokasi penelitian yaitu pada PT Angkasa Pura I (Persero) Makassar yang berlokasi di Jalan Poros Maros (Jalan Airport Lama), Makassar, Sulawesi Selatan, 90555, Indonesia.

B. Digram Alir Penelitian



Gambar. III.1 Diagram Alir Penelitian

Peneliti harus terlebih dahulu memilih data yang harus dikumpulkan sebelum meneliti. Ada 3 metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan akan diolah dan selanjutnya akan dianalisa. Hasil dari data yang telah dianalisa akan dibuatkan kesimpulan dalam bentuk laporan penelitian tugas akhir.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam menunjang hasil penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat peneliti secara langsung dari tangan pertama yaitu didapatkan dari hasil observasi dan hasil dari wawancara dengan narasumber oleh pegawai Tax/pajak di PT Angkasa Pura I (Persero) Makassar. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder dapat berupa dokumentasi, catatan, bukti serta laporan historis yang didapatkan di PT Angkasa Pura I (Persero) Makassar.

D. Prosedur Pengambilan Data/Sampel

a. Observasi

Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung, melihat dan mengambil suatu data yang dibutuhkan di tempat penelitian itu dilakukan. Hal-hal yang perlu diamati adalah bagaimana prosedur *Tax Officer* di PT Angkasa Pura I (Persero) Makassar melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas jasa aeronautika.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka langsung dengan narasumber dengan cara tanya jawab langsung. Wawancara digunakan untuk mendukung data dari observasi sebelumnya.

Wawancara dilakukan dengan pegawai Tax Officer di PT Angkasa Pura I (Persero) Makassar yang berhubungan dengan data yang terkait. Hal-hal yang perlu diketahui yaitu proses aktifitas terkait jasa aeronautika.

c. Dokumentasi

Suatu pengumpulan data dengan cara melihat langsung sumber-sumber dokumen yang terkait. Pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik digunakan sebagai pendukung kelengkapan data yang lain. Adapun dokumen yang harus dikumpulkan dalam penelitian ini adalah Bukti pemotongan pajak, Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Pemberitahuan (SPT), serta data aktifitas penggunaan Jasa aeronautika pada PT Angkasa Pura I (Persero) Makassar dan sebagainya. (fitwiethyalisyi)

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif.

Menurut Sugiyono (2005) analisis deskriptif kualitatif adalah suatu analisis yang mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga bisa ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini

peneliti menganalisis mengenai pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 yang dilakukan PT Angkasa Pura I (Persero) Makassar. (Novi, 2015)

IV. HASIL PENELITIAN

A. Hasil dan Pembahasan

Landasan hukum yang digunakan dalam mengidentifikasi PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika pada PT Angkasa Pura I (Persero) adalah berdasarkan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, dimana diatur lebih lanjut dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yaitu PMK nomor 141/PMK.03/2015 atas nama-nama akun yang tercantum dalam bukti *Invoice*, Bukti Pemotongan PPh Pasal 23.

PT Angkasa Pura I (Persero) dalam hal pemotongan pajak menggunakan *with holding tax system*. Menurut Mardiasmo (2009:8) *with holding tax system* yaitu sistem pemotongan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pihak ketiga yang dimaksud yaitu PT Angkasa Pura I (Persero) dimana bertugas untuk menghitung, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika ke Kantor Pelayanan Pajak.

PT Angkasa Pura I (Persero) bekerjasama dengan *Vendor* (perusahaan) dimana perusahaan tersebut sebagai perusahaan penyedia jasa Aeronautika. Perusahaan yang bekerjasama dengan PT. Angkasa Pura I (persero) Makassar terbagi beberapa pekerjaan yaitu pemeliharaan, perawatan dan perbaikan fasilitas yang ada di terminal (bandara udara).

PT Angkasa Pura I (Persero) melakukan pembayaran kepada *Vendor* atas jasa Aeronautika tersebut. Atas jasa tersebut PT Angkasa Pura I (Persero) melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23. Berikut ini adalah hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika yang dilakukan PT Angkasa Pura I (Persero) Makassar.

B. Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa aeronautika PT Angkasa Pura I (Persero) Makassar

PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika yang dipotong oleh PT Angkasa Pura I (Persero) dihitung menggunakan tarif 2% dari DPP. DPP atas jasa Aeronautika yaitu penghasilan bruto yang tertera pada *Invoice* yang diberikan oleh *vendor*. Penghasilan bruto dihitung dari persentase tertentu yang telah disepakati antara PT Angkasa Pura I (Persero) dengan *vendor* dari rekapitulasi pembayaran pekerjaan yang dilakukan oleh *Vendor*. Penghasilan bruto tersebut dijadikan DPP karena penghasilan bruto tersebut merupakan penghasilan yang diberikan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Tabel IV-1
Sampel Perhitungan PPh pasal 23 atas Jasa Aeronautika Bulan Februari 2018

<i>Invoice</i>	
Jumlah Penghasilan (a)	Rp. 49.831.833
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (b)	Rp. 45.301.666
PPN (10% x (b)) (c)	Rp 4.530.166
DPP PPh Pasal 23=(b) (d)	Rp 45.301.666
PPh Pasal 23 (2% x (d)) (e)	Rp 906.033

Sumber : PT Angkasa Pura I (Persero) Makassar (data diolah 2018)

Tabel IV.1 di atas menunjukkan bahwa total penghasilan *Vendor* yang bekerjasama dengan PT Angkasa Pura I (Persero) selama bulan Februari 2018 sebesar Rp. 49.831.833 yang diperoleh dari jumlah biaya pekerjaan yang dilakukan. Berdasarkan perjanjian kontrak yang dapat diberikan kepada *vendor* yaitu sebesar 2% dari total penghasilan bruto. Untuk *Invoice* bulan Februari 2018 yaitu Rp 45.301.666 Nilai tersebut tersebut yang kemudian menjadi DPP PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika yang dikenakan sebesar 2%, sehingga nilai PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika bulan Februari 2018 sebesar Rp 906.033.

Total *Invoice* yang dibayarkan kepada *vendor* dihitung dari total penghasilan kemudian dikurangi dengan nilai PPN yang dipungut dan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT Angkasa Pura I (Persero). PT Angkasa Pura I (Persero) berhak memungut PPN dan memotong PPh Pasal 23 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Dasar hukum PT Angkasa Pura I (Persero) menjadi pemungut PPN adalah PMK 136/PMK.03/2012 Tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan

Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya. (PMK 136/PMK.03/2012 Tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya. , 2015)

Dasar hukum PT Angkasa Pura I (Persero) menjadi pemotong PPh Pasal 23 adalah Pasal 23 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika yang dipotong oleh PT Angkasa Pura I (Persero) selama tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel IV-2
Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Aeronautika PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2018

Bulan	Tarif	Jumlah Bruto (DPP) (Rp)	PPH pasal 23 yang dipotong (Rp)
Januari	2%	71.492.226	1.429.845
Februari	2%	45.301.666	906.033
Maret	2%	90.503.617	1.810.072
April	2%	8.736.000	174.720
Mei	2%	713.504.400	14.270.088
Juni	2%	358.323.000	7.166.460
Juli	2%	338.321.000	6.766.420
Agustus	2%	354.811.000	7.096.220
September	2%	144.621.350	2.892.427
Oktober	2%	101.059.560	2.021.191
November	2%	145.266.120	2.905.322
Desember	2%	101.059.560	2.021.191
TOTAL		2.472.999.499	49.459.989

Sumber : PT Angkasa Pura I (Persero) Makassar (data diolah 2018)

Tabel IV.2 menunjukkan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika pada tahun 2018. Pada bulan Januari jasa yang ditagihkan oleh *vendor* sebesar Rp.71.492.226

sehingga PPh Pasal 23 yang dipotong sebesar Rp 1.429.845. Pada bulan Februari atas Jasa yang ditagihkan oleh *vendor* sebesar Rp. 45.301.666 sehingga PPh Pasal 23 yang dipotong sebesar Rp. 906.033. Pada bulan Maret Jasa yang ditagihkan oleh *vendor* sebesar Rp. 90.503.617 sehingga PPh Pasal 23 yang dipotong sebesar Rp. 1.810.072. Pada bulan April Jasa yang ditagihkan oleh *vendor* sebesar Rp. 8.736.000 sehingga PPh Pasal 23 yang dipotong sebesar Rp. 174.720. Pada bulan Mei Jasa yang ditagihkan oleh *vendor* sebesar Rp.713.504.400 sehingga PPh Pasal 23 yang dipotong sebesar Rp.14.270.088. Pada bulan Juni Jasa yang ditagihkan oleh *vendor* sebesar Rp.358.323.000 sehingga PPh Pasal 23 yang dipotong sebesar Rp.7.166.460.

Pada bulan Juli Jasa yang ditagihkan oleh *vendor* sebesar Rp.338.321.000 sehingga PPh Pasal 23 yang dipotong sebesar Rp.6.766.420. Pada bulan Agustus Jasa yang ditagihkan oleh *vendor* sebesar Rp.354.811.000 sehingga PPh Pasal 23 yang dipotong sebesar Rp.7.096.220. Pada bulan September Jasa yang ditagihkan oleh *vendor* sebesar Rp.144.621.350 sehingga PPh Pasal 23 yang dipotong sebesar Rp.2.892.427. Pada bulan Oktober Jasa yang ditagihkan oleh *vendor* sebesar Rp.101.059.560 sehingga PPh Pasal 23 yang dipotong sebesar Rp.2.021.191. Pada bulan November Jasa yang ditagihkan oleh *vendor* sebesar Rp.145.266.120 sehingga PPh Pasal 23 yang dipotong sebesar Rp.2.905.322. Pada bulan Desember Jasa yang ditagihkan oleh *vendor* sebesar Rp.101.059.560 sehingga PPh Pasal 23 yang dipotong sebesar Rp.2.021.560. Total PPh Pasal yang 23 atas jasa Aeronautika yang dipotong oleh PT Angkasa Pura yaitu sebesar Rp 49.459.989 2% dari total DPP yaitu Rp 2.472.999.499.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika dikenakan sebesar 2% dari Jasa yang ditagihkan oleh Vendor dan rutin dilakukan setiap bulan. Pemotongan PPh pasal 23 atas jasa. Aeronautika telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu PPh pasal 23 atas jasa Aeronautika dikenakan sebesar 2% dari imbalan yang diberikan kepada *vendor*, dalam hal ini imbalan yang dimaksud adalah atas jasa yang dikerjakan oleh *vendor*.

Berikut ini adalah proses pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I (Persero), yaitu sebagai berikut:

Vendor sebagai klien PT Angkasa Pura I (Persero) Makassar dalam hal penyedia jasa Aeronautika memberikan Invoice yang telah disetujui dan kemudian diserahkan pada bagian accounting dilengkapi dengan lembar disposisi dari bagian GA dan GM. Invoice diserahkan pada bagian accounting untuk dilakukan pengecekan anggaran dan di kliring. Setelah dilakukan pengecekan anggaran dan kliring selanjutnya diserahkan ke bagian treasury untuk dilakukan pengecekan kelengkapan Invoice yang berkaitan dengan perpajakan. Invoice yang lengkap kemudian dilakukan perhitungan pajak dan melihat jenis pajak apa yang dikenakan, serta berapa jumlah pajak yang dikenakan. Setelah itu hasil perhitungan pajak atas invoice dimasukkan dalam data rekapitulasi pemotongan PPh Pasal 23 yang berbentuk data dalam aplikasi Microsoft Excel Worksheet dan selanjutnya Invoice diserahkan kepada bagian kasir untuk dilakukan pembayaran atas Invoice tersebut.

Invoice yang telah dibayarkan kemudian dikembalikan pada bagian *Treasury* untuk mengisi nomor *voucher* pembayaran pada data rekapitulasi pemotongan PPh Pasal 23 yang sebelumnya telah dibuat. Invoice yang telah melalui proses pembayaran dibuat bukti pemotongan menggunakan sistem e-SPT PPh pasal 23, bukti potong tersebut dilengkapi

nomor bukti potong, tanda tangan dan stempel perusahaan. Bukti potong terdiri atas 3 lembar bukti potong. Lembar pertama untuk yang dipotong pajak, lembar kedua untuk PT Angkasa Pura I (Persero), dan lembar ketiga untuk KPP.

Bukti potong yang telah dibuat diserahkan kepada pihak yang dipotong pajak pada akhir bulan setelah dilakukan penyetoran dan pelaporan pajak. Pihak yang dipotong pajak yaitu Vendor. Penyerahan bukti potong dilakukan dengan cara pihak Vendor datang ke kantor PT Angkasa Pura I Makassar untuk mengambil bukti potong.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika di PT Angkasa Pura I (Persero) Makassar telah dilakukan. Bukti telah dilakukannya pemotongan yaitu dengan adanya bukti potong yang diserahkan ke pihak vendor dari PT. Angkasa Pura I (Persero) Makassar.

C. Penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa aeronautika PT Angkasa Pura I (Persero) Makassar

Jumlah PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika yang telah dipotong PT Angkasa Pura I (Persero) kemudian disetor ke kas negara melalui BNI *Direct*. PPh pasal 23 atas jasa Aeronautika tersebut disetorkan bersama dengan PPh pasal 23 atas objek pajak PPh Pasal 23 yang lain. Penyetoran pajak ini dilakukan oleh *Treasury Section*. Berdasarkan PMK Nomor 80/PMK.03/2010 berakhirnya penyetoran yaitu tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhir masa Pajak. PT Angkasa Pura I (Persero) dikatakan tepat waktu dalam hal penyetoran jika melakukan penyetoran sebelum tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Penyetoran pajak dilakukan menggunakan SSP yang berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak.

Berikut ini adalah prosedur penyetoran PPh pasal 23 yang dilakukan PT Angkasa Pura I (Persero), yaitu :

total nilai bukti potong yang diterima oleh treasury digunakan sebagai pembayaran pajak yang akan diinput dan disetor melalui sistem BNI *Direct*. Penyetoran pajak sukses maka akan mengurangi saldo PT Angkasa Pura I (Persero) secara otomatis dalam BNI *Direct* sesuai dengan jumlah pajak yang disetorkan. BNI *Direct* akan mengirimkan SSP pada e-mail yang terdaftar, kemudian dicetak dan digunakan dalam keperluan pelaporan pajak. Jumlah PPh pasal 23 atas jasa Aeronautika yang disetorkan dan tanggal penyetoran yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel IV-2
Penyetoran PPh Pasal 23 atas Jasa Aeronautika PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2018

Bulan	PPh pasal 23 yang dipotong	Tanggal Penyetoran	Batas waktu Penyetoran menurut UU	Keterangan
Januari	1.429.845	09/02/2018	10/02/2018	Tepat waktu
Februari	906.033	09/03/2018	10/03/2018	Tepat waktu
Maret	1.810.072	09/04/2018	10/04/2018	Tepat waktu
April	174.720	09/05/2018	10/05/2018	Tepat waktu
Mei	14.270.088	07/06/2018	10/06/2018	Tepat waktu
Juni	7.166.460	09/07/2018	10/07/2018	Tepat waktu
Juli	6.766.420	07/08/2018	10/08/2018	Tepat waktu

Bulan	PPh pasal 23 yang dipotong	Tanggal Penyetoran	Batas waktu Penyetoran menurut UU	Keterangan
Agustus	7.096.220	07/09/2018	10/09/2018	Tepat waktu
September	2.892.427	10/10/2018	10/10/2018	Tepat waktu
Oktober	2.021.191	09/11/2018	10/11/2018	Tepat waktu
November	2.905.322	10/12/2018	10/12/2018	Tepat waktu
Desember	2.021.191	09/01/2019	10/01/2018	Tepat waktu

Sumber : PT Angkasa Pura I (Persero) Makassar (data diolah 2018)

Tabel IV.3 menunjukkan pada bulan Januari 2018 jumlah PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika yang dipotong sebesar Rp. 1.429.845 telah disetorkan secara tepat waktu yaitu pada tanggal 09 Februari 2018. Pada bulan Februari 2018 jumlah PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika yang dipotong sebesar Rp. 906.033 telah disetorkan secara tepat waktu yaitu pada tanggal 09 Maret 2018. Pada bulan Maret 2018 jumlah PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika yang dipotong sebesar Rp. 1.810.072 telah disetorkan secara tepat waktu yaitu pada tanggal 09 April 2018.

Pada bulan April 2018 jumlah PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika yang dipotong sebesar Rp. 174.720 telah disetorkan secara tepat waktu yaitu pada tanggal 09 Mei 2018. Pada bulan Mei 2018 jumlah PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika yang dipotong sebesar Rp. 14.270.088 telah disetorkan secara tepat waktu yaitu pada tanggal 07 Juni 2018. Pada bulan Juni 2018 jumlah PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika yang dipotong sebesar Rp. 7.166.460 telah disetorkan secara tepat waktu yaitu pada tanggal 09 Juli 2018.

Pada bulan Juli 2018 jumlah PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika yang dipotong sebesar Rp. 6.766.420 telah disetorkan secara tepat waktu yaitu pada tanggal 07 Agustus 2018. Pada bulan Agustus 2018 jumlah PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika yang dipotong sebesar Rp. 7.096.220 telah disetorkan secara tepat waktu yaitu pada tanggal 07 September 2018. Pada bulan September 2018 jumlah PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika yang dipotong sebesar Rp. 2.892.427 telah disetorkan secara tepat waktu yaitu pada tanggal 10 Oktober 2018.

Pada bulan Oktober 2018 jumlah PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika yang dipotong sebesar Rp. 2.021.191 telah disetorkan secara tepat waktu yaitu pada tanggal 07 November 2018. Pada bulan November 2018 jumlah PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika yang dipotong sebesar Rp. 2.905.322 telah disetorkan secara tepat waktu yaitu pada tanggal 10 Desember 2018. Pada bulan Desember 2018 jumlah PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika yang dipotong sebesar Rp. 2.021.191 telah disetorkan secara tepat waktu yaitu pada tanggal 09 Januari 2019.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika di PT Angkasa Pura disetorkan sesuai jumlah PPh Pasal 23 yang terutang dan disetorkan tepat waktu yaitu sebelum batas ketentuan berakhir. Berdasarkan PMK Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pajak, ketentuan berakhirnya penyetoran yaitu tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

D. Penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa aeronautika PT Angkasa Pura I (Persero) Makassar

Berkas yang digunakan untuk melakukan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika di PT Angkasa Pura I (Persero) adalah SPT Masa PPh Pasal 23. Pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika disetorkan setiap masa pajaknya dan pelaporannya digabungkan dengan PPh Pasal 23 lainnya yang dipotong oleh PT Angkasa Pura I (Persero). Berdasarkan PMK Nomor 80/PMK.03/2010 berakhirnya pelaporan yaitu tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhir masa Pajak. PT Angkasa Pura I (Persero) dikatakan tepat waktu dalam hal pelaporan jika melakukan penyetoran sebelum tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Berikut ini adalah prosedur pelaporan PPh pasal 23 yang dilakukan PT Angkasa Pura I (Persero), yaitu : prosedur pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika dilakukan oleh *Treasury section*. Pembuatan SPT Masa PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika dilakukan melalui aplikasi e-SPT. Pembuatan SPT Masa PPh Pasal 23, diawali dengan mengakses System

Application and Product (SAP) yang dilakukan untuk mencocokkan rekapan asli PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika dengan rekapan PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika yang terdapat pada SAP.

Rekapan SAP yang telah sesuai selanjutnya diekspor kedalam e-SPT PPh Pasal 23. Data rekapan PPh Pasal 23 yang diekspor kedalam e-SPT PPh Pasal 23 kemudian dibuat SPT PPh Pasal 23 yang diisi dengan benar, jelas, dan lengkap. Pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan pada Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) tempat PT Angkasa Pura I (Persero) terdaftar dengan melampirkan bukti potong dan SSP sebelum tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak.

Tabel IV-4
Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Aeronautika PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2018

Bulan	PPh pasal 23 yang dipotong	Tanggal Pelaporan	Batas waktu Pelaporan menurut UU	Keterangan
Januari	1.429.845	10/02/2018	20/02/2018	Tepat waktu
Februari	906.033	10/03/2018	20/03/2018	Tepat waktu
Maret	1.810.072	10/14/2018	20/04/2018	Tepat waktu
April	174.720	10/05/2018	20/05/2018	Tepat waktu
Mei	14.270.088	10/06/2018	20/06/2018	Tepat waktu
Juni	7.166.460	10/07/2018	20/07/2018	Tepat waktu
Juli	6.766.420	10/08/2018	20/08/2018	Tepat waktu
Agustus	7.096.220	10/09/2018	20/09/2018	Tepat waktu
September	2.892.427	10/10/2018	20/10/2018	Tepat waktu
Oktober	2.021.191	10/11/2018	20/11/2018	Tepat waktu
November	2.905.322	10/12/2018	20/12/2018	Tepat waktu
Desember	2.021.191	10/01/2019	20/01/2019	Tepat waktu

Sumber : PT Angkasa Pura I (Persero) Makassar (data diolah 2018)

Tabel IV.4 Menunjukkan pada bulan Januari PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika dilaporkan pada tanggal 10 Februari 2018. Pada bulan Februari PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika dilaporkan pada tanggal 10 Maret 2018. Pada bulan Maret PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika dilaporkan pada tanggal 10 April 2018. Pada bulan April PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika dilaporkan pada tanggal 10 Mei 2018. Pada bulan Mei PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika dilaporkan pada tanggal 10 Juni 2018. Pada bulan Juni PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika dilaporkan pada tanggal 10 Juli 2018.

Pada bulan Juli PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika dilaporkan pada tanggal 10 Agustus 2018. Pada bulan Agustus PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika dilaporkan pada tanggal 10 September 2018. Pada bulan September PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika dilaporkan pada tanggal 10 Oktober 2018. Pada bulan Oktober PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika dilaporkan pada tanggal 10 November 2018. Pada bulan November PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika dilaporkan pada tanggal 10 Desember 2018. Pada bulan Desember PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika dilaporkan pada tanggal 10 Januari 2019.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika di PT Angkasa Pura I dilaporkan setiap tanggal 10 bulan berikutnya, apabila pada tanggal 10 bulan berikutnya terdapat hari libur pihak dari PT Angkasa Pura I (Persero) akan melapor pada hari kerja dan tetap diakui pada tanggal 10. Pelaporan yang dilakukan PT Angkasa Pura I (Persero) Makassar telah sesuai jumlah PPh Pasal 23 yang terutang dan dilaporkan sebelum batas ketentuan berakhir. Berdasarkan PMK Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pajak, ketentuan berakhirnya penyetoran yaitu tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PT Angkasa Pura I (Persero) melaksanakan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika yaitu sebesar 2% dari jumlah yang dibayarkan kepada Vendor (perusahaan yang bekerjasama) selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Hal ini menunjukkan bahwa PT Angkasa Pura I (Persero) telah melaksanakan pemotongan sesuai dengan ketentuan perpajakan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
2. PT Angkasa Pura I (Persero) melaksanakan penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika menggunakan sistem BNI *Direct* dan selalu dilaksanakan tepat waktu pada tanggal 7 bulan berikutnya dimana penyetoran harus dibayarkan yaitu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Hal ini menunjukkan bahwa PT Angkasa Pura I (Persero) telah

melaksanakan penyetoran sesuai dengan ketentuan perpajakan PMK Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pajak, ketentuan berakhirnya penyetoran yaitu tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

3. PT Angkasa Pura I (Persero) melaksanakan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 melalui aplikasi e-SPT PPh Pasal 23 dan dilaksanakan tepat waktu pada tanggal 10 bulan berikutnya dimana pelaporan dilakukan yaitu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Hal ini menunjukkan bahwa PT Angkasa Pura I (Persero) telah melaksanakan penyetoran sesuai dengan ketentuan perpajakan PMK Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pajak, ketentuan berakhirnya penyetoran yaitu tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

B. Saran

Saran yang diberikan oleh penulis bagi PT Angkasa Pura I (Persero) dalam hal pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa Aeronautika telah sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka PT Angkasa Pura I (Persero) harus tetap mempertahankan kinerja yang ada. Dan untuk peneliti selanjutnya Diharapkan penelitian selanjutnya untuk melaksanakan penelitian mengenai pajak atas jasa Non-Aeronautika (Jasa Parkir kendaraan motor dan mobil bagian luar bandara/Terminal dan sebagainya yang ada di PT Angkasa Pura I (Persero) Makassar).

REFERENSI

- PMK 136/PMK.03/2012 Tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyeter, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya. . (2015). Jakarta, Indonesia: Kementrian Keuangan RI.
- Abdul, H., & dkk. (2014). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Alika, R. (2019). *Penerimaan Pajak 2018 Hanya Capai 92,4% dari Target, Kurang Rp 108,1 T*. Katadata.co.id, Jakarta.
- Daulay, S. R. (2013). *Analisis Perhitungan, Pemotongan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT Heat Exchangers Indonesia*. Batam: Jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam.
- fitwiethayalisi. (n.d.). *Penelitian Kualitatif (Metode Pengumpulan Data)*. Retrieved Februari 12, 2019, from <https://fitwiethayalisi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/penelitian-kualitatif-metode-pengumpulan-data/>
- Indonesia, R. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain yang mulai berlaku pada 24 Agustus 2015*. Jakarta, Indonesia.
- Kristianawati, D. (2017). *Prosedur Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pph Pasal 23 Pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah*. Semarang: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Jakarta, Indonesia: ANDI.
- Novi, D. d. (2015). Evaluasi Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 di PT Utama Karya (Persero). *Jurnal Berkala Ilmiah*, 15.
- Pemerintah RI. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2015 tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak, dan tata cara pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran dan penunndaa*. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta.

Sarjono Eka Putra, d. (n.d.). *Jurnal Perpajakan(JEJAK)/ Vol. 10No. 12016/perpajakan.studentjournal.ub.ac.id* IANALISIS DASAR PENGENAAN, PERHITUNGAN, DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA AERONAUTIKA DAN JASA NON-AERONAUTIKA. Retrieved Februari 12, 2019, from <https://media.neliti.com/media/publications/194039-ID-analisis-dasar-pengenaan-perhitungan-dan.pdf>

Sugiyono. (2017). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Wilyansah, A. (2017). *Mekanisme Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Pelindo*. Semarang: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro.